

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
DENGAN MODUS OPERANDI SEWA MENYEWA BARANG  
(Studi Putusan Nomor 1444/Pid.B/2020/Pn Mks)**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**WANDA SAFITRI MUNANDAR**

**B011171100**



**ILMU HUKU/HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
DENGAN MODUS OPERANDI SEWA MENYEWA BARANG  
(Studi Putusan Nomor 1444/Pid.B/2020/Pn Mks)**

OLEH

**WANDA SAFITRI MUNANDAR  
B011171100**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
DENGAN MODUS OPERANDI SEWA MENYEWA BARANG  
(Studi Putusan Nomor 1444/Pid.B/2020/Pn Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :

**WANDA SAFITRI MUNANDAR**


**B011171100**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Rabu, 06 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Dr. Abd. Asis, S.H., M.H**  
NIP. 196206181989031002

  
**Dr. Amir Ilyas S.H., M.H**  
NIP. 198007102006041001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

  
**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 1976611291999031005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Wanda Safitri Munandar

NIM : B011171100


Pemintasan : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan  
Dengan Modus Operandi Sewa Menyewa Barang  
(Studi Putusan Nomor 1444/Pid.B/2020/Pn Mks)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 18 Agustus 2021

Pembimbing Utama

  
Dr. Abd. Asis, S.H., M.H  
NIP. 196206181989031002

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Amir Ilyas S.H., M.H  
NIP. 198007102006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : WANDA SAFITRI MUNANDAR  
N I M : B011171100  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN DENGAN MODUS OPERANDI SEWA  
MENYEWA BARANG (Studi Putusan Nomor  
1444/Pid.B/2020/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731221 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WANDA SAFITRI MUNANDAR

NIM : B011171100

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Modus Operandi Sewa Menyewa Barang (Studi Putusan Nomor 1444/Pid.B/2020/Pn.Mks)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.



Makassar, 2021

*Wanda*  
Wanda Safitri Munandar

## **ABSTRAK.**

### **WANDA SAFITRI MUNANDAR “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MODUS OPERANDI SEWA MENYEWAWA BARANG (Studi Putusan Nomor 1444/Pid.B/2020/Pn.Mks)”**

Di bawah bimbingan Abd. Asis sebagai Pembimbing I dan Amir Ilyas sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana pada Putusan hakim Nomor 1444/Pid.B/2020/Pn.Mks.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif untuk menghasilkan suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang adalah tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHPidana dan perbuatan wanprestasi pasal 1243 KUHPdata. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan Nomor 1444/Pid.B/2020/Pn Mks sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHPidana dan KUHPidana . Hakim menetapkan perkara ini sebagai tindak pidana penggelapan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum

***Kata kunci: tindak pidana; penggelapan; sewa menyewa barang.***

## ABSTRACK

**WANDA SAFITRI MUNANDAR with the title "JURIDICAL REVIEW ON THE CRIME OF EMBEDIENCE WITH THE MODE OF LEASING OF GOODS (Study of Decision Number 1444/Pid.B/2020/Pn.Mks)"** Under the guidance of Abd. Asis as Advisor I and Amir Ilyas as Advisor II.

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of embezzlement with the modus operandi of leasing goods and to determine the application of criminal law in Judge's Decision Number 1444/Pid.B/2020/Pn.Mks.

This research was conducted using a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials uses the method of literature and document studies. Analysis of legal materials using qualitative analysis is then presented descriptively to produce a conclusion so that it is easily understood by the reader.

The results of the study indicate that the qualification of the criminal act of embezzlement with the modus operandi of leasing goods is a criminal act of embezzlement in Article 372 of the Criminal Code and an act of default in Article 1243 of the Civil Code. The application of criminal law to the crime of embezzlement in the decision Number 1444/Pid.B/2020/Pn Mks is in accordance with the provisions in the Criminal Code and the Criminal Code. The judge determined this case as a criminal act of embezzlement article 372 of the Criminal Code in accordance with the single indictment of the Public Prosecutor.

***Keywords: crime; embezzlement; rental of goods***

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahillahi rabbil 'alamin.*

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puja dan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan berkat dan limpahan rahmat, karunia serta hidayah kepada penulis, tak lupa shalawat menyertai salam penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MODUS OPERANDI SEWA MENYEWA BARANG(Studi Putusan Nomor 1444/Pid.B/2020/Pn Mks)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan,serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis yaitu Ninis, dan Alm. Munandar serta Andi Baso Juli, dan saudara penulis satu-satunya Afrika Utami Munandar, keluarga besar penulis, yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun batiniah yang diberikan kepada

penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya, kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patititngi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., MAP. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi. Dr. Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya. Dr. Muh. Hasrul S.H.,M.H., MAP. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan;
3. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Amir Ilyas S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas segala kebaikan dan ketulusan dalam mendampingi, membimbing penulis seta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Muhammad Imran Arief S.H., M.S. selaku Penilai I dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Seluruh keluarga besar Masyarakat Adat Tolotang dan keluarga besar Masyarakat adat kajang, yang telah memberikan kesempatan dan pengetahuan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian hukum yang telah memberikan pengalaman dan membantu penulis dalam memahami realitas hukum di masyarakat;
8. Seluruh keluarga besar Lembaga bantuan Hukum Makassar (LBH), yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor LBH Makassar, yang telah memberikan pengalaman dan membantu penulis dalam memahami realitas hukum di ruang persidangan;
9. Seluruh Keluarga Besar LETS Institute Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah bagi penulis, serta pengalaman berharga yang akan penulis kenang. Hangatnya kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalani kepengurusan selama 2018-2020, bersama Ibu Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H. selaku

Pembina LETS Institute FH-UH serta teman-teman seperjuangan dalam kepengurusan ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita tanpa titik yang akan penulis kenang. Semoga LETS Institute FH-UH selalu jaya;

10. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis LITERASI Siti Nur Lisa, Nurul Handayani Basri S.H., Diarmila, Rahmadania Nur, Faila S.H., Nadia Wirana, Muhammad Atha Mukarram, Satri Aldi, Arham, Ilham Tammam, Akhsan Achmad, Syahril Gunawan Bitu, yang telah menghabiskan waktu menjadi teman berdiskusi penulis, telah menemani penulis selama berkuliah dan banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih atas kebaikan, dan kasih sayang kalian yang tidak pernah penulis lupakan.

11. Sahabat-sahabat penulis Kalomang Squad, Multi Nurul Ainum MZ S.H., Intira, Aisyah Fitriani, Nirma lasari S.H., Winda Pratiwi S.H., Nur Novita Putri , Ruhaimah Alimuddin S.H., Irmawati S.H., dan Dian Anggriani Putri, yang telah menemani penulis selama berkuliah, memberikan cerita-cerita bahagia kepada penulis, dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebaikan, cinta, dan kasih sayang yang tidak akan penulis lupakan;

12. Sahabat-sahabat penulis, Nursuci Syahrir, Anistahara Sudirman, Putri Fahrani, Nurul Fadilah S.Sos., Nurul Ihza, yang telah menjadi sahabat penulis selama bertahun-tahun, tempat berbagi suka, duka, dan banyak memberikan masukan kepada penulis;

13. Kakak-kakak senior literasi, kakanda Fadhilah Amalia Syarif S.H., Nur Natasya Umar S.H., Meriyanti Djaka S.H., Anif Laila Sahir S.H., Andi Kamridawati S.H., Rahmawati S.H., Utari Darmawangsa S.H., Rahmat Ayatullah Fakhruddin, Muh. Refki Novianto, Muhammad Yusril S.H., Asdar Fery Salim, Royan Juliaska Chandrajaya S.H, Ahmad, Muh. Wildan Yusuf S.H., Muhammad Tayyib S.H., Hasbi Assidiq S.H., Muhammad Nur Fajri S.H., Muh. Ikram S.H., Muhammad Faisal S.H., Muhammad Reyhan Ramadhan Hamdy S.H., Muhammad Syarif Nur S.H. Thareq Chairul Umam S.H., Andi Armansyah Akbar S.H., dan senior-senior yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan penulis.
14. Kawan-kawan LETS INSTITUTE Unhas, Tiwi, Windi, Ayu, Vina, Fatimah, Niken, Risma, Addin, Samuel, serta teman-teman yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih telah berbagi ilmu dengan penulis.
15. Sahabat-sahabat penulis Akang Gendang, Cia, Nisa, Afni, Deni, Yudi, Resky, kanda tariq, Syahril, banyak membantu memberikan pengalaman yang berharga selama penulis menjalani KKN;
16. Terima kasih juga kepada Jelita Septiania Aprisal S.H., Nureva Rahmayanti, Sri Mulyani S.H., Adrian K S.H., yang telah mendoakan, memberikan saran, masukan, dan penyemangat selama penulis menyusun Skripsi ini;

17. Keluarga Besar Pledoi 2017, terima kasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

18. Keluarga Besar KKN Gelombang 104 Luwu 1, terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN, kalian luar biasa.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun atas kelayakan dan kesempurnaan karya ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca khususnya penulis sendiri, Aamiin.

Makassar, 2021

Wanda Safitri Munandar

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	5
C. Tujuan penelitian .....	5
D. Kegunaan penelitian .....	6
E. Keaslian penelitian .....	6
F. Metode penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MODUS OPERANDIS SEWA MENYEWAWA BARANG</b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana .....	11
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan .....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan .....	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	27
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	32
C. Modus Operandi.....	37
D. Sewa menyewa .....	38
1. Pengertian sewa-menyewa .....	38
2. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan .....	40
3. Hak dan kewajiban pihak penyewa .....	41
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penggelapan Dengan Modus Operandi Sewa Menyewa Barang .....	42
1. Tindak Pidana Penggelapan .....	42
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan .....	42
3. Sewa-Menyewa Barang.....	53

<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MODUS OPERANDI SEWA MENYEWAWA BARANG PADA PUTUSAN NOMOR 1444/PID.B/2020/PN.MKS.....</b>	<b>61</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	61
1. Pengertian Putusan Hakim.....	61
2. Jenis-jenis Putusan dalam Perkara Pidana .....	62
B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	65
1. Pertimbangan yuridis .....	65
2. Pertimbangan Non-Yuridis .....	68
C. Analisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang (Studi Putusan Nomor 1444/Pid.B/2020/Pn Mks) .....	70
1. Identitas Terdakwa.....	70
2. Posisi Kasus .....	71
3. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	72
4. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa tindak pidana penggelapan pada perkara pidana Nomor 1444/Pid.B/2020/PN Mks .....	74
5. Amar putusan.....	78
6. Analisa Putusan .....	79
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Indonesia sebagai negara yang masih berkembang dan juga merupakan negara dengan jumlah populasi terbanyak keempat di dunia tidak lepas dari masalah kejahatan. Kejahatan disebabkan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik dan kesadaran akan hukum yang masih yang kurang. Kejahatan bukan hanya dilakukan oleh kalangan ekonomi bawah namun sering terjadi juga kejahatan di kalangan ekonomi kelas atas, sehingga kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun.

Kodrat manusia yaitu ingin berhubungan atau bersosialisasi dengan manusia lain karena manusia tidak dapat hidup dalam kesendirian, sehingga terciptalah tatanan kehidupan bermasyarakat. Karena hal tersebut hukum hadir untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan melindungi masyarakat. Agar hukum dapat bekerja menurut Friedman harus dipenuhi tiga syarat yaitu *pertama*, aturan/hukum itu harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya, *kedua*, subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu, *ketiga*, subjek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.<sup>1</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka kejahatan. Aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah diharapkan mampu menyadarkan masyarakat mengetahui batasan-batasan dalam berperilaku.

---

<sup>1</sup> Muhammad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 179.

Setiap orang diberikan batasan dalam berperilaku bertujuan untuk tidak merugikan orang lain dalam mencapai kepentingannya sendiri. Aturan-aturan tersebut memiliki sanksi yang cukup berat terutama dalam hukum pidana. Sanksi tersebut tidak membuat para pelaku tindak pidana untuk berhenti melakukan kejahatan. Salah satu bentuk kerugian yang dialami seorang korban kejahatan adalah kerugian harta kekayaan. Jenis kejahatan terhadap harta kekayaan diatur dalam pasal 362 s.d pasal 377 dan pasal 480 s.d pasal 485 Undang-undang Republik Indonesia selanjutnya disingkat UURI UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat (KUHPidana), khusus yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHPidana yang berbunyi "*barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,*".

Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) memiliki unsur-unsur sebagai berikut : unsur objektifnya yaitu adanya perbuatan memiliki, barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, adapun unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan dengan melawan hukum. P.A.F Lamintang mengemukakan pendapatnya mengenai penggelapan yaitu:<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> P.A.F Lamintang dan C Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-Lain yang Timbul Dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 109.

*“penggelapan merupakan penyalahgunaan hak, atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum”.*

Ada 4 (empat) jenis tindak pidana penggelapan yang diatur dalam KUHPidana yaitu penggelapan biasa diatur dalam pasal 372, penggelapan ringan diatur dalam pasal 373, penggelapan karena kerja diatur dalam pasal 374 dan pasal 375, penggelapan dalam lingkungan keluarga diatur dalam pasal 376. Tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencurian hampir sama namun perbedaannya adalah pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya sedangkan pada tindak pidana penggelapan barang yang ingin dimiliki sudah berada ditangan pelaku dan bukan karena kejahatan.

Setiap tindak pidana memiliki metode atau modus operandinya masing-masing, seperti halnya dengan modus rental mobil dalam perjanjian sewa-menyewa barang. Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam pasal 1548 s.d pasal 1600 *Burgerlijk Wetboek* (disingkat BW) atau disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi para pihak. Pihak pertama menerima uang atau harga dari barang yang disewakannya dan pihak kedua menikmati barang yang disewanya dengan waktu yang telah disetujui. Namun beberapa oknum penyewa barang tidak mengembalikan barang sesuai waktu perjanjian sehingga pihak penyewa menderita kerugian

Salah satu kasus tindak pidana penggelapan dengan modus sewa menyewa barang adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor.1444/Pid.B/2020/Pn Mks. Dalam perkara tersebut atas nama **Resky Amelia Utami** terbukti secara sah melakukan tindak pidana “penggelapan”. Pada hari Senin tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa bertempat di Jalan Hertasing tepatnya parkir Hotel Lynt Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar bersama dengan korban yaitu **NURATIKA**. Korban yang awalnya menawarkan 1 (satu) unit mobilnya dengan merek Datsun Panca Goal New Go T-Active CVT warna abu-abu dengan mobil polisi DD 1556 SY untuk di Take Over kepada terdakwa. Terdakwa kemudian memberikan sejumlah uang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada korban, namun terdakwa saat itu tidak jadi mengambil mobil milik korban dikarenakan mobil korban memiliki banyak kendala. Terdakwa yang tidak jadi mengambil mobil milik korban menggantinya dengan menyewa dengan cara merental mobil korban selama 16 (enam belas) hari dengan sejumlah uang tanda jadi yang sudah terdakwa serahkan kepada korban. Setelah 16 (enam belas) hari berlalu terdakwa tidak mengembalikan mobil milik korban namun terdakwa meminjamkan mobil milik korban kepada temannya yang bernama **ANDI ARMAN** (Daftar Pencarian Orang) tanpa meminta izin kepada pemilik mobil dalam perkara ini adalah korban. Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan mobil milik korban saat ini. Hakim kemudian menjatuhkan

pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait dengan tindak pidana penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang. Untuk itu penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MODUS OPERANDI SEWA MENYEWA BARANG(Studi Putusan Nomor 1444/Pid.B/2020/Pn Mks)”**.

#### B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang (Studi Putusan Nomor 1444/Pid.B/2020/Pn Mks)?

#### C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang?

2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang (Studi Putusan Nomor 1444/Pid.B/2020/Pn Mks)?

#### D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam terkait kualifikasi tindak pidana penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang;
2. Diharapkan dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana materil dalam kasus tindak pidana penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang;
3. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan kepustakaan hukum yang nantinya bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang tindak pidana penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang.

#### E. Keaslian penelitian

1. Fickry Abrar Pratama , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014, Judul “Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Analisis 4 Putusan Hakim Pengadilan Negeri)”.

Rumusan Masalah :

- 1) Apakah yang menjadi latar belakang dan modus terjadinya tindak pidana penggelapan mobil?

2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil rental?

2. Febrian Valentino Musak, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017, Judul “ Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Sewa-Beli Kendaraan Bermotor”.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah konsep perjanjian sewa beli dan akibat hukum bagi para pihak?
- 2) Bagaimanakah tindak pidana penggelapan dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor?

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dilihat perbedaan penelitian penulis dan penelitian terlebih dahulu baik secara substansial dan fokus pembahasan. Penelitian pertama yang menjadi fokus pembahasannya yaitu analisis kriminologi 4 putusan hakim mengenai tindak pidana penggelapan mobil rental. Kriminologi yang dalam artian bahwa menganalisis mengenai kejahatan, pelaku, dan reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan serta pertanggungjawaban pelaku kejahatan. Penelitian kedua yang menjadi fokus pembahasan yaitu mengenai konsep perjanjian sewa beli dan akibat hukumnya bagi para pihak. Sedangkan penelitian penulis yang menjadi fokus pembahasannya adalah menganalisis kualifikasi tindak pidana penggelapan dengan modus sewa menyewa barang dan menganalisis hukum pidana materiil tindak pidana penggelapan dengan modus sewa menyewa barang serta pertimbangan

pertimbang hukum hakim terhadap putusan Nomor 1444/Pid.B/2020/Pn Mks.

## F. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative research*) yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau dengan kata lain penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Penelitian normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal artinya penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.<sup>3</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman dan Soerjono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>4</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini yakni :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung, misalnya wawancara dengan majelis hakim, panitera, jaksa penuntut umum, ahli maupun orang yang berkaitan dengan penelitian;
- b. Data sekunder, yaitu data yang penulis telusuri melalui telaah pustaka baik berupa literatur, dokumen-dokumen, buku, majalah, peraturan perundang-undangan serta bahan tertulis lainnya yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam memperoleh data untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, yaitu :

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian;
- b. Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

## 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif yakni, dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian yang berkaitan erat dengan penulisan ini agar lebih mudah dipahami oleh pembaca

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DENGAN MODUS OPERANDI SEWA MENYEWAKAN BARANG

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut UURI UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat peraturan perundang-undangan merumuskan suatu perundang-undangan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf* yang berarti pidana dan hukum, *Baar* yang berarti dapat dan boleh, serta *Feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>5</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disingkat KBBI arti kata delik dimaksud sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>6</sup>

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus. Istilah tindak pidana menunjuk pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik

---

<sup>5</sup>Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19.

<sup>6</sup>Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>7</sup>

Jonkers mengemukakan pendapatnya mengenai tindak pidana bahwa:<sup>8</sup>

“Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum *wederrechtelijk* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Simons mengemukakan pendapatnya mengenai tindak pidana bahwa:<sup>9</sup>

“*strafbaarfeit* (terjemahan harfiah peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab”.

Kesalahan yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (alpa dan lalai). Berdasarkan rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan penulis-penulis lain tentang definisi tindak pidana.

---

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm.49.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

<sup>9</sup> Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 224.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”. Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelanggar dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti kesalahan dan dapat bertanggung jawab, tidak dapat dimasukkan dalam pengertian tindak pidana; tetapi merupakan bagian dari unsur lain.

Oleh karena itu, terdapat dua konsep dasar mengenai struktur tindak pidana, yaitu: (1) konsep kesatuan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang merupakan tindak pidana; (2) konsep pemisahan proses pidana dan pertanggungjawaban pidana (bersalah). Keduanya merupakan syarat untuk mendapatkan pelaku.

Beberapa definisi tindak pidana diatas memang berbeda, namun apabila maksud dan tujuan dari definisi tersebut dapat dimengerti maka tidak akan menjadi masalah. Yang terpenting adalah pemahaman mengenai teori tindak pidana bahwa tidak seorangpun dapat dipidana kecuali perbuatannya itu bersifat melawan hukum yang dilakukan berkaitan dengan kesalahan atau “*schuld*” seseorang yang mampu bertanggungjawab baik sengaja maupun tidak sengaja. Singkatnya, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum oleh undang-undang yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam mendeskripsikan atau merumuskan setiap perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana terlebih dahulu yaitu, antara lain:

- a) Adanya suatu perbuatan manusia (*Handeling*);
- b) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*);
- c) Setiap perbuatan diancam dengan pidana (*Strafbaar Gesteld*);
- d) Setiap orang yang melakukan perbuatan mampu bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaar*);
- e) Setiap perbuatan yang terjadi disebabkan oleh kesalahan pembuat (*Schuld*).

Dalam hal merumuskan unsur-unsur tindak pidana pertama yang harus dibicarakan adalah "tindakan manusia". Karena itu, seseorang dapat melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum. Secara umum, setiap tindak pidana yang termasuk dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dapat dijabarkan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>10</sup>

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan

---

<sup>10</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 45.

kealpaan (*negligence or schuld*). Unsur objektif adalah unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a) Perbuatan manusia, berupa *act* dan *Omission*.

*Act* adalah perbuatan aktif atau perbuatan positif. *Omission* adalah perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yakni perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan;

- b) Akibat (*result*) perbuatan manusia.

Akibat yang membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;

- c) Keadaan-keadaan (*circumstances*).

Keadaan ini dibedakan menjadi dua yakni keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.

- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman dan sifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang berkenaan dengan larangan atau perintah.<sup>11</sup>

Definisi lain mengenai Unsur Subjektif tindak pidana yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku yang berhubungan dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

---

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 9.

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 (1) KUHPidana;
- c) Macam-macam atau maksud *oogmerk* seperti yang terdapat kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *Voodbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHPidana;
- e) Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana.

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHPidana;

- c) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>12</sup>

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah, sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada pembuat.

Negara hukum hanya bisa melarang perilaku manusia. Berdasarkan kata majemuk dari tindak pidana, arti utamanya adalah perbuatan, tetapi tidak terpisah dari orangnya. Ancaman (diancam) menunjukkan bahwa perilaku tersebut sebenarnya tidak harus dihukum.

Menurut R. Tresna, merumuskan unsur-unsur tindak pidana adalah, sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan dengan unsur penghukuman.

Dari rumusan unsur-unsur tindak pidana diatas dapat kita lihat perbedaan pada unsur ketiga dengan pendapat Moeljatno. Unsur ketiga di atas menunjukkan bahwa setiap perbuatan manusia itu dilarang, dan selalu

---

<sup>12</sup> P.A.F Lamintang, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

<sup>13</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 80.

diikuti dengan penghukuman (pidana) yang ketat. Sedangkan pendapat Moeljatno dengan kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dapat dijatuhi pidana.

Menurut pengertian Rancangan KUHPidana Nasional adalah :

a) Unsur-unsur Formal meliputi :

- 1) Perbuatan sesuatu;
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- 4) Peraturan itu peraturan perundangan-undangan diancam pidana;

b) Unsur-unsur materil:

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar disarankan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.<sup>15</sup>

Dalam merumuskan tindak pidana terdapat perbedaan pandangan aliran monistis dan dualistis. Aliran monistis adalah pandangan bahwa syarat adanya pidana harus dipenuhi oleh dua hal, yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa pengertian tindak pidana meliputi perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (*criminal responsibility*). Aliran dualistis adalah pandangan yang membedakan antara perbuatan pidana dan

---

<sup>15</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV Amirco, Bandung, hlm. 116.

pertanggungjawaban pidana. menurut pandangan ini, tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh Undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Secara ringkas perbedaan mendasar antara aliran monistis dan aliran dualistis, sebagai berikut :

a) Aliran Monistis

Unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis:

- 1) Ada perbuatan;
- 2) Ada sifat melawan hukum;
- 3) Tidak ada alasan pembenar;
- 4) Mampu bertanggungjawab;
- 5) Kesalahan;
- 6) Tidak ada alasan pemaaf.

b) Aliran Dualistis

Unsur-unsur tindak pidana menurut aliran dualistis :

- 1) Ada perbuatan;
- 2) Ada sifat melawan hukum;
- 3) Tidak ada alasan pembenar.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana:

- 1) Mampu bertanggungjawab;

- 2) Kesalahan
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.<sup>16</sup>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

a) Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III.

- 1) Kejahatan (*misdrijven*) merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang dipandang patut dipidana dengan ancaman yang lebih berat;
- 2) Pelanggaran (*overtredingen*) merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang tetapi belum tentu melanggar kepatuhan dalam masyarakat dengan ancaman yang lebih ringan.

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara:

- 1) Tindak pidana formil (*formeel delicten*) merupakan tindakan yang dilarang dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan yang dilarang itu, contohnya pasal 160 KUHPidana (Kejahatan terhadap ketertiban umum), pasal 247 KUHPidana (Sumpah palsu), pasal 362 KUHPidana (Pencurian);

---

<sup>16</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 43.

2) Tindak pidana materil (materil delicten) merupakan tindakan yang dilarang juga harus (dipersyaratkan) ada akibat tindakan yang dilarang itu, contohnya : pasal 338 KUHPidana (Pembunuhan), pasal 187 KUHPidana (Pembakaran).<sup>17</sup>

c) Berdasarkan Sumbernya, dibedakan antara:

1) Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dengan perubahan dan penambahannya yang berlaku bagi semua orang;

2) Tindak pidana khusus, merupakan semua tindak pidana yang diatur secara khusus seperti hukum pidana militer dan hukum pidana fiskal, kekhususan tersebut selain diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) undang-undangnya dibuat secara khusus pula untuk memenuhi kebutuhan tertentu sesuai situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia.<sup>18</sup>

d) Berdasarkan Bentuk Kesalahan, dibedakan antara:

1) Tindak pidana sengaja (*dolus*) merupakan tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan;

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, 2001, *Stless Pidana Tindak Pidana, Teori-Teori pemedanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 121.

<sup>18</sup> Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 154-155.

2) Tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*) merupakan tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

e) Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara:

1) Tindak pidana aktif/positif merupakan tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif merupakan perbuatan yang mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari seluruh tubuh orang yang berbuat;

2) Tindak pidana negatif/pasif terdiri atas tindak pidana tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah perbuatan pasif. Sementara tindak pidana pasif yang tidak murni merupakan tindak pidana yang pada dasarnya tindak pidana positif, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

f) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara:

1) *Aflopemde delicten* merupakan tindak pidana yang terjadi seketika yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu singkat;

2) *Voortdurende delicten* merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih terus berlangsung. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan terlarang.

g) Dilihat dari subjeknya, dibedakan antara:

1) Tindak pidana *communis* merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang, yang dibentuk dan dirumuskan dengan maksud demikian;

2) Tindak pidana *propria* merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan antara:

1) Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak;

2) Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga

tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberikan kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan antara:

1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar, dirumuskan secara lengkap artinya semua unsurnya tercantum dicantumkan dalam rumusan;

2) Dalam bentuk yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan, tidak mengulangi kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena faktor tersebut ancaman pidananya menjadi lebih berat atau menjadi lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dibedakan antara:

1) Keamanan negara. Dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum keamanan negara;

2) Penguasa umum. Dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas penguasa umum;

- 3) Hak kebendaan pribadi. Dibentuk untuk melindungi kepentingan pribadi.
- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara:
- 1) Tindak pidana tunggal, merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sebagian besar tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) adalah berupa tindak pidana tunggal;
  - 2) Tindak pidana berangkai, merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.<sup>19</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Sebagaimana kita ketahui bersama penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) pada buku II, bab XXIV, pasal 372-377. Penggelapan dalam bahasa Belanda disebut "*verduistering*". Penggelapan berarti memiliki suatu barang atau barang orang lain tetapi tindakannya untuk memperoleh barang

---

<sup>19</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 28-34.

tersebut bukan suatu tindakan kejahatan. Lamintang mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari penggelapan :<sup>20</sup>

“Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHPidana lebih lanjut disebut sebagai “*tindak pidana penyalahgunaan hak*” atau “*penyalahgunaan kepercayaan*”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHPidana tersebut adalah “*penyalahgunaan hak*” atau “*penyalahgunaan kepercayaan*”. Karena dengan menyebutkan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.”

C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, mengungkapkan pendapatnya mengenai penggelapan :<sup>21</sup>

“penggelapan : barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 373 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.

Pengertian penggelapan terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “*barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-*”.<sup>22</sup>

Penggelapan merupakan suatu kejahatan yang hampir sama dengan kejahatan pencurian. Perbedaan mendasar dari kedua kejahatan tersebut, yaitu pencurian masih ada unsur “mengambil” barang tersebut, sedangkan penggelapan barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat bukan karena

---

<sup>20</sup> Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, hlm. 57.

<sup>21</sup> Kansil C.S.T., dan Christine S.T., 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka sinar harapan, Jakarta, hlm 252.

<sup>22</sup> R Soesilo, 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm. 258.

kejahatan. Memang masih sukar untuk membedakan penggelapan dan pencurian. Misalnya A meminjamkan bukunya ke B, kemudian si B tanpa seizin A menjual buku tersebut. Sedangkan pencurian ada unsur mengambil barang maka contohnya A memiliki buku dan B dengan niat ingin memiliki buku tersebut kemudian mengambil buku milik A tanpa sepengetahuan A dan menjualnya kepada C. Contoh lainnya A pada saat jam olahraga menemukan uang di lapangan sekolah kemudian A memberitahukan kepada guru, maka A tidak melakukan suatu kejahatan, namun apabila A langsung mengantongi uang tersebut maka A telah melakukan penggelapan.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) merupakan bentuk pokok dari tindak pidana penggelapan. Adapun unsur-unsurnya yaitu :

### a) Unsur obyektif :

- 1) Memiliki;
- 2) Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
- 3) Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan.

### b) Unsur subyektif :

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Dengan melawan hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> H.A.K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Khusus ( KUHP Buku II) Jilid I*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 35.

Unsur-unsur tindak pidana yang tertera diatas akan dijabarkan lebih lanjut:

a) Unsur Objektif:

1) Memiliki

Memiliki merupakan tindakan menguasai atau mengontrol barang atau lebih tepatnya tindakan yang mencerminkan keinginan untuk menjalankan kekuasaan yang nyata atas suatu barang, sehingga tindakan tersebut dapat menunjukkan pemilik. Beberapa literatur menggunakan frasa “menguasai” dan “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”.

Tongat mengemukakan pendapatnya bahwa :<sup>24</sup>

“Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif” tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.”

Memiliki dengan melawan hukum berarti bahwa dia bukan pemilik suatu barang namun bertindak layaknya pemilik atau dia seolah-olah bertindak sebagai pemilik. Mengacu pada pendapat Tongat, pada tindak pidana pencurian unsur “memiliki” dimasukan

---

<sup>24</sup> Tongat, *Op.cit*, hlm. 59.

dalam unsur subyektif karena pelaku secara sadar mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Berbeda halnya dengan tindak pidana penggelapan, unsur “memiliki” dimasukkan dalam unsur Objektif karena perbuatan “memiliki” atau “menguasai” didapatkan dengan melawan hukum. Perbuatan “memiliki” tersebut haruslah selesai terlebih dahulu, atau telah terlaksana misalnya barang tersebut dijual, digadaikan, dibuang atau dijadikan kepemilikan sendiri.

2) Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.

Barang yang dapat digelapkan merupakan barang yang sifat kebendaannya berwujud bukan barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Namun pendapat itu bergeser sejak ada peristiwa pencurian aliran listrik.

Barang itu harus ditafsirkan sebagai barang yang bernilai atau barang memiliki nilai ekonomi bagi seseorang. Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain. Barang itu harus ada pemiliknya, barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, dalam tindak pidana penggelapan, tidak dapat diasumsikan bahwa barang yang digelapkan itu harus keseluruhan barang milik orang lain, namun meski hanya sebagian

---

<sup>25</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Op.cit*, hlm. 19.

barang milik orang lain yang digelapkan tetap termasuk dalam tindak pidana penggelapan.

3) Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan

Pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Melakukan perbuatan melawan hukum untuk melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik.<sup>26</sup>

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum. Menguasai benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut. Suatu barang yang dikuasai oleh orang lain tidak semuanya adalah tindak pidana, perbuatan menguasai yang terjadi bukan karena melawan hukum. Misalnya jual-beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

b) Unsur Subyektif

1) Dengan sengaja

Dengan sengaja atau secara sengaja merupakan kesalahan dalam tindak pidana penggelapan, pelaku dalam keadaan sadar

---

<sup>26</sup> *ibid.*, hlm. 36.

dan mengetahui bahwa pelaku melakukan tindak pidana penggelapan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur dengan sengaja (*opzettelijk* atau *dolus*) termasuk kedalam kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana. Pembagian kejahatan ke dalam unsur kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan unsur kealpaan (*culpa*), konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat ringannya tindak pidana yang diancamkan.<sup>27</sup>

Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur dengan sengaja meliputi semua unsur , yang berarti bahwa :

1. Dengan sengaja melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum;
2. Barang, barang diketahui oleh pelaku, perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang harus diketahui oleh pelaku;
4. Dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui. Bukan karena kejahatan ia menguasai suatu barang.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Eddy O.S Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 114.

<sup>28</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Op.cit*, hlm. 37.

## 2) Dengan melawan hukum

Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau tidak memiliki kekuasaan untuk memiliki barang itu. Tidak dapat seseorang melakukan perbuatan memiliki, karena ia bukanlah pemilik dari benda tersebut. Secara sengaja bertindak pemilik atas barang tersebut. Dalam hubungannya dengan unsur kesengajaan, pelaku juga harus ditunjukkan unsur melawan hukum ini. Unsur melawan hukum dalam penggelapan yang harus diketahui :

1. Tentang perbuatan materilnya pada penggelapan merupakan perbuatan memiliki yang merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan selesai atau terwujudnya memiliki;
2. Tentang beradanya objek kejahatan di tangan pelaku. Pada penggelapan benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

## 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdiri atas beberapa jenis atau bentuk seperti penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan dan penggelapan dalam keluarga.

### a) Penggelapan biasa.

Penggelapan biasa atau penggelapan pokok, yaitu penggelapan yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana). Penggelapan biasa adalah penggelapan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan orang lain, akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b) Penggelapan ringan

Penggelapan ringan diatur dalam pasal 373 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang berbunyi "*perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan harganya tidak lebih dari Rp. 250,- dihukum, karena penggelapan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900*".<sup>29</sup>

Pada pasal 373 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) digolongkan menjadi penggelapan ringan karena terletak pada objeknya yang bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Sehingga terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.

---

<sup>29</sup> R. Soesilo, *Op.cit*, hlm. 259.

250,00 tersebut merupakan nilai menurut umumnya bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.<sup>30</sup>

Perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga dianggap barang khusus. Unsur-unsur pada pasal ini yaitu :

- 1) Bukan ternak;
  - 2) Harga tidak lebih dari dua ratus ribu lima puluh ribu rupiah.
- c) Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang berbunyi *“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”*. Hal-hal yang memberatkan pada pasal ini yaitu :

- 1) apabila seseorang itu menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan kerjanya, misalnya pembantu dan majikan;
- 2) apabila seseorang itu menyimpan barang karena jabatannya, misalnya service kipas angin yang menggelapkan kipa angin yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- 3) seseorang itu mendapat upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, hlm. 94.

seorang penumpang dengan upah uang, kemudian barang itu digelapkan.<sup>31</sup>

Perlu diperhatikan juga bahwa pasal ini tidak berlaku pada pegawai negeri sipil. Pasal ini mengatur mengenai hubungan kerja pribadi yang berhubungan antara buruh dan majikan atau hubungan pekerja dan yang mempekerjakannya yang terjadi karena suatu perjanjian kerja.

Penggelapan dengan pemberatan diatur juga dalam pasal 375 Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHPidana) yang berbunyi "*penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut dihukum penjara selama-lamanya enam tahun*".<sup>32</sup>

Unsur-unsur penggelapan dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) ditambah dengan unsur-unsur yang lebih memberatkan pada pasal pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) :

1) Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan;

---

<sup>31</sup> R. Soesilo, *Op.cit.* hlm. 259.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 260.

2) Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan sebagai wali, pengampu, kuasa atas harta kekayaan yang ditinggalkan pemiliknya, pengurus yang menjalankan wasiat, dan pengurus lembaga sosial atau yayasan.<sup>33</sup>

Melihat pada pasal diatas, seseorang dijatuhkan penggelapan dengan pemberatan karena seseorang tersebut memiliki kualitas tertentu yang dapat dipercaya sehingga untuk menguasai harta atau benda karena kedudukannya. Sehingga kepercayaan terhadap orang tersebut lebih besar diberikan padanya.

d) Penggelapan dalam keluarga

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam pasal 376 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang mengacu pada pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam keluarga ke dalam tindak pidana penggelapan. Ketentuan ini berarti bahwa apabila seseorang yang melakukan tindak pidana penggelapan masih dalam lingkungan keluarga. Pasal ini merupakan delik aduan dari pihak yang telah dirugikan atas tindak pidana penggelapan. Untuk membuktikan tindak pidana dalam keluarga apabila salah satu dari anggota keluarga merasa haknya dikuasai atau diambil oleh salah satu anggota keluarga yang lain.

---

<sup>33</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Op.cit*, hlm. 38.

### C. Modus Operandi

Pelaku tindak pidana biasanya melakukan berbagai cara-cara atau metode-metode untuk melakukan kejahatan, hal ini disebut dengan modus operandi. Modus operandi berasal dari bahasa latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. secara singkat modus operandi merupakan teknik cara-cara beroperasi yang dipakai penjahat.<sup>34</sup>

Modus operandi dalam bahasa Inggris "*method of procedure*" atau biasa disingkat dengan M.O. mendeskripsikan kebiasaan seseorang atau kelompok tertentu mengenai cara kerja atau metode operasi dalam melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan memiliki pola-pola tertentu yang akan berubah dalam beberapa waktu apabila aparat kepolisian telah mengetahui cara kerja mereka.

Modus operandi ada yang sederhana dan kompleks, tergantung bagaimana keahlian pelaku kejahatan. Semakin kompleks modus operandi pelaku kejahatan menandakan bahwa pelaku kejahatan sudah berpengalaman dalam melakukan kejahatan. Namun tidak dipungkiri juga modus operandi yang sederhana mampu menarik perhatian korban sehingga korban kehilangan kewaspadaan. Dari modus operandi dapat dilihat sifat seseorang pelaku kejahatan apakah seseorang itu memang benar-benar

---

<sup>34</sup> R Soesilo, 1980, *Teknik dan Teknik Perkara Kriminal*, PT. Karya Nusantara, Bandung, hlm. 98.

melakukan tindak pidana atau memang pelaku hanya melakukan kesalahan yang memenuhi unsur dalam undang-undang.<sup>35</sup>

#### D. Sewa menyewa

##### 1. Pengertian sewa-menyewa

Sewa-menyewa atau perjanjian sewa-menyewa diatur dalam pasal 1548 s.d pasal 1600 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Seperti halnya perjanjian lain pada umumnya sewa menyewa merupakan suatu perjanjian *konsensual*, yaitu ia sudah sah dan mengikatkan pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.<sup>36</sup>

Pada saat ini sudah sering dijumpai penyedia sewa-menyewa barang. Penyedia sewa menyewa barang semakin merajalela dipengaruhi beberapa faktor seperti, orang-orang yang tidak sanggup membeli barang tersebut atau hanya ingin menggunakan barang tersebut dalam waktu yang singkat lebih memilih menyewa barang daripada membelinya.

Pengertian sewa menyewa diatur dalam pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

---

<sup>35</sup> Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiyono, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", Jurnal Law Refeorm, Fakultas Hukum Diponegoro, Volume 14, nomor 1, Tahun 2018, hlm 126.

<sup>36</sup> R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 39.

“sewa–menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya, kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa barang adalah perjanjian yang dimana satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan hak kepada orang lain kenikmatan atas suatu barang (untuk menggunakan barangnya) untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak lainnya.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian diatas unsur-unsur perjanjian sewa menyewa adalah :

- a) Ada pihak yang menyewakan dan ada pihak penyewa;
- b) Ada kesepakatan diantara kedua belah pihak;
- c) Ada objek yang disewakan, berupa barang;
- d) Ada kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada penyewa;
- e) Ada kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada yang menyewakan.

Subyek dalam perjanjian sewa-menyewa ada 2 (dua) yaitu pihak yang menyewakan, dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang memiliki suatu barang dan disewakan kepada pihak penyewa. Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang dari pihak yang menyewakan. Objek dari perjanjian sewa-menyewa

---

<sup>37</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2019, *Hukum Perjanjian Penjelasan makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam BW*, UPT Unhas Press, Makassar, hlm. 68.

adalah barang atau benda baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang halal atau yang tidak bertentangan dengan dengan Undang-undang.

## 2. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga dari pihak penyewa atas barang yang disewakannya. Berdasarkan pasal 1551 dan pasal 1552 Kitab Undang-undang hukum perdata kewajiban pihak yang menyewakan adalah sebagai berikut :

- a) Menyerahkan barang yang disewakannya kepada si penyewa;
- b) Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
- c) Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsung persewaan.<sup>38</sup>

Pihak yang menyewakan wajib menjamin barang yang disewakannya dalam keadaan yang baik dan tidak kenikmatan si penyewa. kenikmatan yang dimaksud adalah selama berlangsungnya perjanjian pihak yang menyewakan harus menjamin bahwa selama waktu sewa berlangsung, tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang mengganggu atas hak penyewaan itu..<sup>39</sup>

Selama waktu sewa apabila terjadi kerusakan-kerusakan yang mengganggu pihak penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib memperbaiki barang yang disewakannya, namun apabila barang yang

---

<sup>38</sup> R. Subekti, *Op.cit*, hlm. 42.

<sup>39</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.cit*, hlm 70.

disewakannya hanya terjadi kerusakan-kerusakan kecil pada fisik barang yang disewakan yang tidak merugikan penyewa maka pihak yang menyewakan tidak wajib memperbaiki barang yang disewakannya

### 3. Hak dan kewajiban pihak penyewa

Hak dari penyewa adalah menerima barang yang disewakan kepadanya atau memiliki hak untuk menikmati barang yang disewakannya. Sedangkan kewajiban pihak penyewa diatur dalam pasal 1560 s.d. 1566 Kitab Undang-undang hukum Perdata adapun kewajiban utama pihak penyewa adalah sebagai berikut ;

- a) Memakai barang yang disewa sebagai seorang “bapak rumah yang baik”, sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya;
- b) Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian<sup>40</sup>

pihak penyewa juga wajib mengembalikan barang yang disewanya tepat waktu sesuai dengan perjanjian, pihak penyewa wajib mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan pada barang tersebut yang terjadi atas kesalahan penyewa, kecuali pihak penyewa mampu membuktikan bahwa kerusakan pada barang tersebut bukan terjadi karena kesalahannya..

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

## E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penggelapan Dengan Modus Operandi Sewa Menyewa Barang

### 1. Tindak Pidana Penggelapan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan secara jelas mengenai pengertian tindak pidana. pengertian tindak pidana yang selama ini dipahami merupakan pemikiran-pemikiran para ahli hukum pidana, namun secara garis besar tindak pidana merupakan perbuatan dan dapat dihukum oleh undang-undang yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila terdapat rumusan tindak pidana yang memuat hal-hal diluar karakteristik perbuatan dan sanksi atas perbuatan tersebut. Namun dalam pasal 12 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dirumuskan "*tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan / atau tindakan.*"

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, perkataan *feit* sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian atau suatu kenyataan" atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia pribadi dan bukan kenyataan ataupun perbuatan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> P.A.F. Lamintang Dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

Pengertian tindak pidana secara sederhana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Suatu tindak pidana harus diketahui secara jelas tindak pidana yang terjadi, serta harus diketahui definisi dan maknanya, seperti halnya tindak pidana penggelapan secara singkat merupakan memiliki suatu barang atau barang orang lain tetapi tindakannya untuk memperoleh barang tersebut bukan suatu tindakan kejahatan.

Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana atau delik, Tindak pidana penggelapan dapat dibedakan dengan tindak pidana lainnya atas dasar sebagai berikut :

- a) Berdasarkan jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana, tindak pidana penggelapan dapat diklasifikasikan sebagai delik kejahatan (*misdrifven*) yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang dipandang patut dipidana dengan ancaman yang lebih berat.
- b) Berdasarkan cara merumuskannya, tindak pidana penggelapan dapat diklasifikasikan sebagai delik formil yaitu tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang serta tidak mempersoalkan akibat dari tindakan yang dilarang. Perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana.

- c) Berdasarkan sumbernya, tindak pidana penggelapan dapat diklasifikasikan sebagai delik umum karena tindak pidana tercantum dan tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam pasal 372 s.d. pasal 377.
- d) Berdasarkan bentuk kesalahannya tindak pidana penggelapan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana sengaja (*dolus*) yaitu tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan.
- e) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana penggelapan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana aktif karena pelaku tindak pidana penggelapan secara aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang yaitu seolah-olah menjadi pemilik dari suatu barang namun barang tersebut sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain.
- f) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, tindak pidana penggelapan dapat diklasifikasikan sebagai delik waktu seketika atau *aflopende delicten* yaitu apabila barang yang ada padanya bukan karena kejahatan namun ia bukanlah pemilik dari barang tersebut kemudian ia seolah-olah memiliki barang tersebut yang waktu terjadinya seketika.
- g) Berdasarkan sudut objeknya tindak pidana penggelapan dapat diklasifikasikan sebagai delik *communia* karena tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh semua orang.

- h) Berdasarkan bentuk perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan tindak pidana penggelapan dapat diklasifikasikan sebagai delik biasa karena tindak pidana penggelapan biasa tidak perlu adanya pengaduan dari yang berhak melaporkan, kecuali tindak pidana penggelapan dalam keluarga yang diatur dalam pasal 376 KUHPidana maka yang berlaku adalah delik aduan, karena apabila pelapor menarik tuntutannya maka tuntutan dari pelapor dapat tidak dilanjutkan. Pengaduan ini memiliki jangka waktu seperti yang diatur dalam pasal 374 angka (1) yaitu apabila korban tinggal di Indonesia batas waktu mengajukan aduan adalah 6 (enam) bulan paling lama setelah kejadian dan apabila korban tinggal di luar negeri maka batas waktu mengajukan aduan adalah 9 (sembilan) bulan setelah kejadian. Berbeda dengan penggelapan biasa yang apabila korban berdamai dengan tersangka, proses hukumnya tidak dapat dihentikan dan tetap berlanjut dalam proses pengadilan.
- i) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, tindak pidana penggelapan biasa yang diatur pasal 372 KUHPidana dapat diklasifikasikan sebagai delik dalam bentuk pokok. Berbeda dengan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 374 KUHPidana diklasifikasikan dalam tindak pidana yang diperberat dan dalam tindak pidana penggelapan

ringan yang diatur dalam pasal 373 KUHPidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang diperingan.

- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi tindak pidana penggelapan dapat diklasifikasikan sebagai delik untuk melindungi hak kepentingan pribadi.
- k) Berdasarkan berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan tindak pidana penggelapan dapat diklasifikasikan sebagai delik tunggal, karena tindak pidana penggelapan biasa dipandang selesai dan dapat dipidana hanya dalam satu kali perbuatannya.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Setelah membaca dan menganalisa literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan, maka penulis mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang diatur dalam pasal 372 UURI No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat (KUHPidana).

Ketentuan pokok tindak pidana penggelapan diatur pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang berbunyi *barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-*<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> R Soesilo, *Loc.cit.*

Unsur-unsur tindak pidana penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHPidana, secara yuridis dapat dijabarkan unsur subyektif dan unsur objekifnya yaitu sebagai berikut :

a) Unsur subyektif:

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana ataupun yang melekat pada perilakunya.

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Dengan melawan hukum

b) Unsur Objektif:

Unsur obyektif adalah unsur yang berhubungan keadaan ketika tindakan-tindakan berasal dari luar diri si pelaku itu dilakukan.

Unsur-unsur objektif tindak pidana penggelapan yaitu sebagai berikut :

- 1) Memiliki;
- 2) Suatu barang;
- 3) Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
- 4) Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan;

Berikut penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut :

1) Barang Siapa;

Barang siapa menunjukkan subjek hukum yaitu orang, yang apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana

maka dapat disebut sebagai pelaku atau *deader*. dari tindak pidana yang bersangkutan.

2) Dengan sengaja;

Dengan sengaja (*dolus/opzet*) berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang secara sadar dan menyadari bahwa melakukan perbuatan melawan hukum untuk memiliki suatu barang yang sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain, dan menyadari bahwa barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan serta mengetahui akibat dari perbuatannya. Kesengajaan yang ditunjukkan pada semua unsur-unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

Unsur *opzettelijk* harus didakwakan didalam surat dakwaan dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

3) Dengan melawan hukum;

Pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab

ia bukan yang punya, bukan pemilik dari barang tersebut. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memiliki.<sup>43</sup>

Seperti yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pelaku melakukan penggelapan dengan cara meminjamkan barang yang disewakannya kepada orang lain dan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik dari barang tersebut.

#### 4) Memiliki;

Memiliki merupakan tindakan menguasai atau tindakan yang mencerminkan keinginan untuk menjalankan kekuasaan yang nyata atas suatu barang, sehingga menunjukkan bahwa seseorang tersebut adalah pemilik, yang bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya.

Dalam penelitian ini pelaku melakukan tindakan yang mencerminkan kekuasaan yang nyata atas suatu barang itu yaitu dengan meminjamkan barang tersebut kepada orang lain padahal pelaku bukanlah pemilik dari barang tersebut, yang dimana hanya dapat pemilik yang meminjamkan barang tersebut kepada orang lain.

#### 5) Suatu Barang;

Barang pada umumnya ditafsirkan sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi bagi seseorang. Jadi barang yang dimaksud bukan hanya barang yang berwujud saja, namun benda yang

---

<sup>43</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Loc.cit.*

menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam praktiknya sering disebut sebagai benda bergerak.

Objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap suatu benda yang ada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini barang atau objek yang digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil Datsun Panca Goal New Go T-Active CTV warna abu-abu No. Pol DD 1556 SY No. Rangka MHB2CH2CJJ028418 No. Mesin HR12794297T tahun pembuatan 2018 An. STNK NURATIKA.

6) Sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, dapat ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi

---

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Loc.cit.*

objek penggelapan, tidak dapat menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.<sup>45</sup>

Untuk menghukum pelaku tindak pidana sudah cukup terbukti penggelapan apabila seseorang menemukan buku di suatu tempat dan tidak mencari siapa pemilik benda tersebut sehingga timbulah niat untuk memiliki buku itu, dan tidak perlu dipersyaratkan siapa pemilik dari buku itu.

Dalam penelitian ini barang yang berupa 1 (satu) unit mobil adalah kepunyaan dari korban yang bernama NURATIKA yang digelapkan oleh pelaku yang bernama RESKY AMELIA UTAMI

7) Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan.

Menguasai masuk kedalam unsur obyektif karna maksud menguasai dalam tindak pidana penggelapan bukan tujuan dari pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku, kemudian harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda pada tindak pidana penggelapan.

Perbuatan menguasai bukan merupakan ciri pokok, sehingga suatu benda yang berada pada kekuasaan seseorang bukan karena kejahatan tetapi karna perbuatan yang sah, kemudian orang tersebut diberikan kepercayaan untuk menyimpan dan

---

<sup>45</sup> Arrest HR, 1992, *Tindakan Penggelapan dan Pencurian*, Nusa Dua Tjipta, Jakarta, hlm.37.

sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut melakukan tindak pidana penggelapan.

Dalam penelitian ini barang ada pada pelaku bukan karena kejahatan, barang ada pelaku karena melakukan perjanjian sewa-menyewa dengan pemilik barang atau dalam hal ini adalah korban. Barang yang disewa pelaku kemudian dipinjamkan pelaku kepada temannya dalam tindakan ini pelaku.

Untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan, majelis hakim pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak penggelapan baik berupa unsur obyektif maupun unsur subyektif misalnya kesengajaan (*dolus/opzet*) pelaku penggelapan dalam rumusan pasal 372 KUHPidana, maka disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar .<sup>46</sup>

- a) Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- b) Mengetahui bahwa yang ia kuasai adalah sebuah benda
- c) Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang ingin dikuasainya adalah milik orang lain;

---

<sup>46</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 113.

d) Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya karena kejahatan.

Jika kehendak dan pengetahuan terdakwa seperti yang dimaksud diatas dibuktikan, maka orang tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat dalam rumusan pasal 372 KUHPidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.(sembilan ratus rupiah). Berbeda halnya jika orang tersebut tidak dapat dibuktikan salah satu dari kehendak dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa tersebut, maka hakim akan memberikan putusan bebas. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan tidak ada alasan pemaaf.<sup>47</sup>

### 3. Sewa-Menyewa Barang

Istilah sewa menyewa berasal dari bahasa Belanda *Huur onver huur*, menurut bahasa sehari-hari sewa artinya pemakaian sesuatu dengan membayar uang.<sup>48</sup> Sewa menyewa diatur dalam bab VII dari buku ketiga pasal 1548 s.d 1600 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Wiryono Projodikoro mengemukakan pendapatnya mengenai perjanjian sewa-menyewa barang yaitu :<sup>49</sup>

“sewa menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik”

---

<sup>47</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm 75.

<sup>48</sup> Hilman Hadikusumo, 1984, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 102.

<sup>49</sup> Wiryono Projodikoro, 1981, *Hukum Pidana tentang Persetujuan Tertentu*, Alumni, Bandung, hlm. 116.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila telah terpenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

- a) Sepakat, para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan, para pihak cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

Perjanjian sewa menyewa harus sesuai harus disesuaikan dengan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta tiga unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian sewa menyewa, yaitu :<sup>50</sup>

- a) Unsur *essensalia*;
- b) Unsur *naturalia*;
- c) Unsur *aksidentalialia*.

Setelah syarat-syarat telah terpenuhi oleh kedua belah pihak maka perjanjian sewa menyewa dapat dilaksanakan. Perjanjian sewa menyewa sama halnya dengan perjanjian pada umumnya yaitu perjanjian yang bersifat konsensual artinya perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian sewa menyewa terdiri atas dua pihak yaitu pihak yang penyewa barang dan pihak yang menyewakan barang.

---

<sup>50</sup> Suryodiningrat, 1985, *Azas-Azas Hukum perikatan*, Transito, Bandung, hlm. 39.

Pengertian sewa menyewa atau perjanjian sewa-menyewa diatur pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“sewa–menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya, kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Pada uraian diatas mengenai pengertian sewa menyewa yang diatur dalam pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum perdata disebutkan tentang “waktu tertentu”. Waktu tertentu yang dimaksud adalah bahwa sewa pada perjanjian sewa menyewa sebenarnya tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang itu disewa, asalkan pada awalnya sudah disetujui untuk berapa harga sewanya semisal harga sewa untuk satu jam, satu hari, satu minggu, satu bulan, atau waktu telah disepakati dalam perjanjian.

Dalam perjanjian sewa menyewa memiliki ciri-ciri. Ciri pertama terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pihak pertama yang menyewakan hanya menyerahkan pemakaian dan pemungutan hasil dari barang sewaan kepada penyewa sedangkan hak pemilik tetap berada pada tangan yang menyerahkan. Pihak kedua yaitu pihak penyewa yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa menyewa dapat bertindak atas dirinya secara pribadi, kepentingan pihak lain, atau kepentingan badan hukum tertentu. Ciri kedua ada unsur pokok yaitu Objek perjanjian sewa menyewa adalah barang dan harga, serta jangka waktu sewa. Untuk barang bisa bergerak maupun yang tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa imbalan atas

pemakaian benda sewa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Adapun unsur-unsur dalam perjanjian sewa menyewa adalah sebagai berikut :<sup>51</sup>

- a) Ada pihak yang menyewakan dan ada pihak yang penyewa;

Dalam penelitian ini, pihak yang menyewakan adalah NURATIKA dan pihak penyewa adalah RESKY AMELIA UTAMI.

- b) Ada kesepakatan diantara kedua belah pihak;

Dalam penelitian ini pihak pertama dan pihak telah melakukan kesepakatan yaitu perjanjian rental mobil selama 16 (enam belas) hari dari tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan 9 Juli 2020, dengan tanda bukti perjanjian berupa 1 (satu) lembar kwitansi bukti rental mobil.

- c) Ada objek yang disewakan berupa barang;

Dalam penelitian ini objek yang disewakan adalah benda bergerak berupa 1 (satu) unit mobil Datsun Panca Goal New Go T-Active CTV warna abu abu No. Pol DD 1556 SY No rangka MHB2CH2CJJ028418 No Mesin HR12794297T Tahun pembuatan 2018 An. STNK NURTIKA.

- d) Ada kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada penyewa;

---

<sup>51</sup> Salim H.S, 2010, *Hukum Kontrak, Teori, dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

Dalam penelitian ini pihak yang menyewakan telah menyerahkan kenikmatan objek sewa berupa 1 (satu) unit mobil kepada pihak penyewa.

- e) Ada kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada yang menyewakan.

Dalam penelitian ini pihak penyewa telah memberikan pembayaran sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 16 (enam belas) hari.

Kitab Undang-undang Hukum perdata telah mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

Pasal 1550 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang kewajiban pokok pihak yang menyewakan, yaitu sebagai berikut :

- a) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
- b) Memelihara barang yang disewakan sedemikian, sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
- c) Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram daripada kenikmatan yang disewakan dalam berlangsungnya sewa.

Hak dari pihak yang menyewakan, yaitu sebagai berikut :

- a) Uang sewa harus dibayar oleh pihak penyewa tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian;
- b) Pihak menyewakan berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak penyewa apabila barang yang disewakan rusak.

Pasal 1560 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang kewajiban pihak penyewa, yaitu sebagai berikut :

- a) Untuk memakai barang sewaan secara sangat berhati-hati dan menurut tujuan dan maksud dari persetujuan sewa menyewa;
- b) Untuk membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.

Hak dari pihak penyewa, yaitu sebagai berikut :

- a) Penyerahan barang yang disewa harus dalam keadaan terpelihara sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan yang dimaksud;
- b) Adanya jaminan dari pihak yang menyewakan akan kenikmatan, ketentraman dan tidak adanya cacat dari barang yang disewa.

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada sebuah perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).<sup>52</sup>

Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "*penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilaksanakannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan*". Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi)

---

<sup>52</sup> Riduan Syahrini, 2000, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum perdata*, PT Alumni, Bandung, hlm. 218.

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara penyewa dengan yang menyewakan.<sup>53</sup>

Menurut R. Subekti wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu :<sup>54</sup>

- a) Tidak melakukan apa yang dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini perbedaan esensial anatara wanprestasi dan tindak pidana penggelapan penggelapan pada perkara ini adalah tindak pidana penggelapan sudah terdapat niat jahat terdakwa yaitu meminjamkan barang yang bukan miliknya kepada orang lain seolah-olah dia adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan pada wanprestasi ada itikad baik dari pihak penyewa tapi karena suatu hal pihak penyewa cedera janji yaitu pihak penyewa tidak menjalankan prestasinya kerna tidak mengembalikan barang sewa tepat waktu dan melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan yaitu meminjamkan barang sewa kepada pihak ketiga tanpa seizin pihak yang menyewakan. Dari hal tersebut penulis berkesimpulan bahwa pihak penyewa telah melakukan wanprestasi. Pada perkara ini Jadi menurut penulis pihak yang menyewakan dapat melakukan

---

<sup>53</sup> Salim HS, *Op.cit*, hlm. 98.

<sup>54</sup> R. Subekti, *Op.cit*, hlm. 45.

gugatan wanprestasi terlebih dahulu agar kerugian yang diderita oleh pihak pertama dapat dibebankan kepada pihak penyewa, namun apabila pada gugatan wanprestasinya tidak terbukti, barulah pihak menyewakan dapat menuntut mengenai tindak pidana penggelapan, mengingat bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yaitu upaya terakhir yang memiliki sifat sanksi pidana.